

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.

1. Door to Door Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan pengumpulan yang maksimal, maka BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengumpulan zakat disamping penerimaan zakat secara langsung di kantor juga melakukan penjemputan zakat kepada muzakki yang tidak memiliki waktu luang dan kesempatan untuk datang langsung membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Pekanbaru, hal ini dilakukan baik penjemputan kepada muzakki secara individu maupun penjemputan zakat langsung oleh pegawai bagian pengumpulan ke sebagian UPZ OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penjemputan zakat tersebut biasanya dilakukan dengan mengingatkan muzakki rutin setiap bulan yang melakukan pembayaran namun saat-saat tertentu belum membayarkan zakatnya, maka bidang pengumpulan akan mengingatkan melalui telepon atau Pesan Wats ap tentang kesediaan pembayaran zakat dijemput kepada muzakki.

System door to door dalam penjemputan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru biasanya dilakukan oleh petugas bidang

pengumpulan kepada para muzakki dengan membawa bukti setor zakat yang diserahkan langsung kepada muzakki setelah pengisian bukti setor zakat dan dilaksanakannya aqad serah terima zakat dengan muzakki yang bersangkutan, sebagian muzakki merasakan kebahagiaan tersendiri dengan dijemputnya zakat karena memudahkan dan meringankan waktu para muzakki dan kebahagiaan tersendiri juga dirasakan oleh mereka sebab dido'akan setelah aqad serah terima zakat oleh petugas penjemput dari BAZNAS Kota Pekanbaru setelah menyerahkan zakatnya.³⁰

Menurut keterangan petugas penjemput zakat dari BAZNAS Kota Pekanbaru ada beberapa UPZ (unit pengumpul zakat) yang Zakatnya rutin dijemput setiap bulan, diantaranya Dinas Kesehatan, Kantor Camat Pekanbaru Kota, ada juga muzakki individu yang rutin minta di jemput setiap tahunnya seperti keluarga Awal Broos, salah satu PT di Gedung Surya dumai, dan yang lainnya. Namun kebanyakan para muzakki dan UPZ membayarkan zakatnya melalui transfer via rekening BAZNAS Kota Pekanbaru, dan sebagian ada yang setor langsung ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, kemudian setelah melakukan transfer biasanya mereka akan mengkonfirmasi kepada pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru, setelah mereka mengkonfirmasi pembayaran via transfer petugas akan mengirimkan

³⁰ Ulfiatun Ni'mah (Bendahara UPZ Kantor Camat Pekanbaru Kota)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

do'a melalui pesan untuk para Muzakki yang telah mentransfer zakatnya tersebut.³¹

Layanan door to door merupakan layanan yang sangat bagus bagi muzaki yang ingin berzakat namun tidak ada waktu untuk membayarkannya ke kantor BAZNAS. Layanan door to door ini sendiri merupakan layanan yang disediakan oleh Baznas Kota Pekanbaru untuk memudahkan muzaki membayarkan zakatnya. Tidak ada persyaratan khusus ataupun berkas-berkas yang harus diisi oleh muzaki ketika hendak menggunakan layanan door to door. Adapun mekanisme atau tahapan dari penggunaan layanan door to door ini ialah muzaki menghubungi kontak Baznas yaitu bisa lewat telepon melalui nomor (0671) 43380 atau bisa juga dengan aplikasi Whatsapp dan kirim pesan melalui nomor 081372329277, setelah muzaki menghubungi kontak Baznas tersebut maka selanjutnya muzaki menetapkan waktu pertemuan dan tempat yang nantinya menjadi titik temu antara muzaki dengan petugas layanan door to door. Untuk jumlah zakat yang disalurkan dengan layanan ini ialah tidak memiliki nilai nominal minimal, dan setiap sekali jemput mendapatkan dana transport sebesar Rp. 15.000,- (Syahrudin, 2020-2022).

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan, bahwa suatu

³¹ Syahrudin Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru, Wawancara 14 Agustus 2022

usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuannya, dijelaskan pula efektivitas mengandung arti keberpengaruhannya atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Dalam setiap lembaga pasti ada target yang harus dicapai begitu pula dengan Baznas Kota Pekanbaru yang sudah dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat.

Agar layanan jemput zakat dikatakan efektif setidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ketepatan dan Objektivitas. Maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Dalam penelitian ini penulis melihat ketepatan dan objektivitas pelayanan dalam peningkatan jumlah muzaki dari tahun ketahun mengalami peningkatan hal ini dikarenakan tepatnya pelayanan sebelum berzakat di Baznas Kota Pekanbaru dengan memfasilitasi, mengedukasi dan menginformasi masyarakat sehingga hadir lah muzaki-muzaki baru di Baznas Kota Pekanbaru.
2. Ruang Lingkup. Yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten. Dalam hal ini pelayanan profesional yang baik diberikan Baznas Kota Pekanbaru untuk muzaki sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman organisasi pengelolaan zakat pasal 3 yang berbunyi “meningkatkan efektivitas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisiensi layanan jemput zakat”. Dalam hal ini layanan terhadap muzaki sebagai lembaga zakat berskala nasional untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga konsisten Baznas Kota Pekanbaru.

3. Akuntabilitas. Terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab dan implementasi. Bentuk tanggung jawab Baznas Kota Pekanbaru dalam pelayanan zakat dapat dilihat dari perolehan jumlah muzakki yang terus meningkat tahun ketahun. Kemudian implementasi pelayanan pada Baznas Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh Baznas Kota Pekanbaru kepada masyarakat sebelum transaksi dengan memberikan kajian islami. Kemudian pada saat transaksi Baznas Kota Pekanbaru memebrikan kemudahan dari pembayaran secara tunai hingga door to door dengan menjalankan UU RI Nomor 23 tahun 2011 pasal 23 tentang memberikan bukti kwitansu atau setoran kepada muzaki dan menerapkan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yaitu mendoakan muzaki. Sampai kepada memberikan laporan yang jelas kepada muzaki, hingga mengunjungi muzaki dengan layanan visit donatur, yang semua ini berkesinambungan sehingga dalam hasolnya setiap tahun muzaki Baznas Kota Pekanbaru Khususnya layanan door to door selalu meningkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini Syahrudin mengatakan bahwa sasaran dari program layanan door to door di Baznas Kota Pekanbaru adalah Instansi-instansi, perusahaan serta sekolah dan perguruan tinggi.³² Semenjak adanya layanan door to door di Baznas pada tahun 2015, muzakki yang menggunakan layanan jemput zakat naik dari tahun ke tahun sebelumnya, maka layanan door to door merupakan program yang tepat untuk membantu meningkatkan penerimaan zakat di Baznas Kota Pekanbaru.

Program layanan door to door merupakan program yang lahir sejak tahun 2015, di bentuknya program ini untuk memudahkan para muzaki yang ingin membayarkan zakatnya tanpa perlu datang ke kantor BAZNAS di balik kesibukannya, selain itu pula untuk menjaga kepercayaan para muzaki dalam menunaikan zakatnya dan untuk menjawab keraguan muzaki di dalam melafadzkan niat dan mendoakan zakat yang di tunaikan.³³

Program ini merupakan salah satu program yang berada di bawah divisi layanan muzaki, yang dimana divisi ini bertugas hanya untuk melayani muzaki BAZNAS baik dalam menunaikan zakat, konsultasi zakat ataupun membuat NPWZ (Nomor Pajak Wajib Zakat) dan konfirmasi zakat, tanpa adanya target yang dibebani,

³²Syahrudin, S.I. Kom, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru, Wawancara Oleh penulis di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, 18 Oktober 2022.

³³*Ibid.*

karena secara khusus program-program ini yang berada divisi layanan muzaki sengaja dibuat hanya untuk memberikan service kepada muzaki, sama halnya pun demikian dengan program layanan door to door yang tidak mempunyai target dan sebagainya karena dibentuknya program ini hanya untuk melayani muzaki yang ingin membayarkan zakatnya dibalik kesibukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai umat islam yaitu menunaikan zakat.

Pada dasarnya ada 3 bagian atau divisi penting di BAZNAS dalam menjalankan roda operasionalnya sehari-hari yaitu pertama bagian penghimpun (Fundraiser) yang mana bagian ini mempunyai tugas untuk menghimpun sebanyak-banyak zakat dari muzaki, dengan berbagai program yang ada di dalamnya, serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk bisa menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, yang dinamakan UPZ (unit penghimpun Zakat), atau bekerja sama dengan pusat perbelanjaan seperti surnya indah yang ada di Kota Pekanbaru dengan cara berdonasi dari sisa pengembalian berbelanja para pengunjung atau dengan cara membuka Booth dipusat perbelanjaan yang telah bekerja sama seperti halnya pada saat bulan ramadhan ataupun idul adha. Bagian yang ke dua yaitu penyaluran (Empowring), bagian ini bertugas untuk menyalurkan zakat yang telah dihimpun untuk diberikan kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis di al Qur'an yaitu delapan asnaf, baik diberikan secara langsung ataupun melalui program-program penyaluran BAZNAS, selain itu pula bisa dengan cara, para mustahik datang langsung ke kantor bagian penyaluran dengan membawa kartu anggota muztahik BAZNAS, ataupun membawa surat permohonan bantuan, penyaluran ini bisa diberikan kepada siapa saja dengan catatan termasuk dari salah satu delapan asnaf yang berhak menerima zakat serta mempunyai alasan dan kebutuhan yang jelas. Dan ketiga adalah bagian layanan muzaki, yang mana bagian ini hanya di peruntukan untuk melayani para muzaki BAZNAS, baik yang ingin menunaikan zakatnya atau menanyakan seputar dunia zakat, dengan segala program-program yang ada didalamnya, yang sengaja dibuat untuk memberikan pelayanan yang baik, agar selalu bertambah masyarakat yang ingin menunaikan zakatnya lewat BAZNAS, bagian ini tidak mempunyai terget yang harus dicapai setiap tahunnya karena program ini khusus untuk melayani para muzaki.

Menurut informasi dari yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara dengan salah satu staf BAZNAS, bahwa layanan door to door dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, berikut ini tahapan-tahapan program layanan door to door dalam meningkatkan kepatuhan muzakki membayar zakat :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberikan laporan. Pemberian laporan pelaksanaan atas dana zakat yang sudah ditunaikan kepada Baznas Kota Pekanbaru, bagi Baznas Kota Pekanbaru menyampaikan laporan ini menjadi titik kepuasan dan kepercayaan muzaki terhadap lembaga bahwa dana yang sudah ditunaikan itu tersampaikan dengan baik.
2. Visit Donatur. Visit Donatur atau kunjungan kepada doantur/muzaki, adalah satu hal yang dimiliki Baznas Kota Pekanbaru demi menjalin silaturahmi yang baik kepada muzaki, dengan melakukan kunjungan muzaki. Visit Donatur menjadi poin tersendiri pelayanan setelah muzaki berzakat, para amil Baznas Kota Pekanbaru melakukan kunjungan terhadap muzaki sesuai dengan perjanjian temu dari muzaki, apabila muzaki atau keluarga mendapat kemalangan atau sakit. Selain melakukan kunjungan kemalangan atau sakit, perwakilan amil Baznas Kota Pekanbaru juga menghadiri acara yang dilaksanakan muzaki apabila muzaki memberikan undangan. Hal ini dilakukan guna terus menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik oleh Baznas Kota Pekanbaru kepada para muzaki.

Dari hasil temuan penulis, layanan yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat ini melalui proses dimana masyarakat belum memahami zakat itu seperti apa, bagaimana cara mengeluarkannya, kemudian melalui proses pelayanan yang diberikan ketika masyarakat membayar zakat, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang didapatkan muzaki setelah ia keluarkan zakat melalui Baznas Kota Pekanbaru adalah tahap-tahap pelayanan yang panjang dan berkesinambungan dan menjadikan lembaga ini menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dan menjadi lembaga dengan pelayanan yang baik dan profesional, guna mendatangkan ketertarikan masyarakat menjadi muzaki dilembaga zakat ini.

2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Zakat

Bagi para muzakki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru, mereka akan mendapatkan info dan pemberitahuan bahwasanya zakat yang dibayarkan benar-benar telah diterima oleh BAZNAS, setiap zakat yang dibayarkan oleh muzakki lalu diinput oleh petugas input data ke System Informasi BAZNAS (SIMBA) maka secara otomatis BAZNAS akan mengirim pesan kepada nomor HP yang tertera saat pendataan yang berisi ucapan terimakasih sudah berzakat melalui BAZNAS,³⁴ hal ini membuat para muzakki terutama yang zakatnya dibayarkan melalui titipan untuk dibayarkan oleh keluarga atau yang pembayarannya melalui perwakilan UPZ, maka ia akan merasakan bahwa zakatnya benar-benar telah sampai ke BAZNAS, selanjutnya info pengumpulan Zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kota Pekanbaru akan di infokan di group Wats Ap UPZ Masjid dan Musholla begitu juga infonya akan disampaikan kepada Kepala Dinas/Badan Atau Kantor

³⁴ Pemaparan Zulfiyar (staf bagian data dan laporan keuangan) 05 September 2022

OPD yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru, kemudian informasi tersebut akan di umumkan rutin setiap Jum'at di Masjid Paripurna Agung Arrahman Kota Pekanbaru.

Selain SMS langsung dari BAZNAS kepada para muzakki setelah pembayaran zakat langsung diinputkan ke SIMBA, BAZNAS juga beberapakali bekerjasama dengan pihak TELKOM untuk SMS Broadcast untuk menyampaikan kepada para calon Muzakki agar membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru, terakhir di tahun 2021. SMS kepada para Muzakki juga sangat digencarkan terutama saat bulan Ramadhan tiba, sebab sebagian Muzakki yang bayar zakatnya masih pakai haul 1 tahun banyak yang membayarkan zakatnya saat bulan Ramadhan, maka ketika bulan ramadhan pelayanan ditingkatkan yang biasanya hari kerja hari senin sampai jum'at ketika bulan ramadhan tiba pelayanan bagi para muzakki terutama pengumpulan tetap dibuka baik hari sabtu maupun hari ahad.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada dasarnya menghasilkan sekumpulan informasi untuk memantau kinerja dan memelihara koordinasi dalam proses organisasi. SIM disebut juga jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat *intern* maupun *ekstern*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di era keterbukaan informasi publik saat ini mewajibkan setiap badan atau lembaga pemerintahan, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural untuk menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelenggara Negara yang baik, transparan dan akuntabel.³⁵ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan landasan profesional, transparan dan akuntabel.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil temuan peneliti dalam wawancara oleh Staf bagian Data dan Pelaporan BAZNAS yang dijelaskan sebagai berikut: “pada tahun 2011 dalam rangka mewujudkan visi sebagai lembaga yang profesional, akuntabel dan transparan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah membuat suatu arsitektur dan merancang blue print tentang sistem informasi dan teknologi, yang kedepannya akan menjadi panduan dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat berbasis aplikasi”.³⁶

Dari keterangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa atas landasan profesional, transparan dan akuntabel sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

³⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

³⁶ Wawancara, Zulfiyar, 05 September 2022

pengelolaan zakat, maka dapat dikatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh BAZNAS sudah tepat karena adanya fokus perhatiannya terhadap aspek transparansi (keterbukaan) yang erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada publik tentang keberadaan lembaga dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, yakni pengelolaan zakat, infaq dan sedakah. Oleh karenanya dengan bantuan sistem informasi, upaya BAZNAS dalam mewujudkan lembaga zakat yang akuntabel dan transparan tentunya akan lebih mudah terealisasi.

Kemajuan teknologi informasi yang sudah semakin pesat ini akan memudahkan setiap lembaga untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Kehadiran sistem informasi dirasa sangat penting bagi setiap badan/lembaga untuk mempercepat, memperlancar, mengefisienkan serta mengaktifkan waktu dalam setiap transaksi sehari-hari, dan juga untuk menampilkan informasi yang transparan kepada publik. Sistem informasi dapat membantu fungsi pencatatan data, pengumpulan, penyimpanan dan pemberian laporan setiap kegiatan yang dibutuhkan setiap badan usaha atau organisasi.

Sebagaimana yang diutarakan staf bidang Digital Fundraising BAZNAS kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut: “Pada saat Sistem Informasi Manajemen BAZNAS diperkenalkan dan disosialisasikan pertama kali, SIMBAZNAS merupakan sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep yang didalamnya terdapat empat rancangan sub sistem yang dikategorikan sebagai berikut. *Pertama*, Enterprise Resource Planning (*ERP*) yang difokuskan untuk dikelola oleh BAZNAS Pusat sebagai monitoring dalam kegiatan operasional sehari-hari. *Kedua*, Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (*SiMBA*) yaitu fokusnya untuk digunakan BAZNAS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat harian. *Ketiga*, sistem informasi publik yang terdapat dua jenis yaitu Website dan Muzakki Corner yang digunakan oleh masyarakat dan muzakki untuk memperoleh informasi seputar pengelolaan zakat BAZNAS. *Keempat*, aplikasi support yang digunakan oleh mitra kerjasama BAZNAS”.³⁷

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya pada pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq sedekah sehingga menjadi lebih tersistematis.

Salah satu aspek yang akan memengaruhi persepsi dan komitmen publik untuk menunaikan kewajiban zakatnya adalah adanya akuntabilitas dan transparansi. Pada praktiknya Badan Amil Zakat Nasional sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana ZIS juga memfasilitasi masyarakat dan muzakki dalam

³⁷ Wawancara, Yelvi Utari, tanggal 02 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakses informasi pengelolaan zakat dari mulai penghimpunan, pendistribusian, sampai pada tahap pelaporan keuangan ZIS melalui sistem informasi publik yakni website dan muzakki corner. Tujuannya adalah agar publik dapat mengetahui, melihat dan menilai kinerja BAZNAS.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS dijelaskan sebagai berikut: “Sejauh ini keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam mengawal pengelolaan ZIS, kita fasilitasi melalui website atau muzakki corner. Makanya transparansi yang terus kita upayakan yaitu dalam bentuk laporan *realtime* yang dibuat secara berkala oleh bagian keuangan. Kemudian dari laporan tersebut kita tampilkan di website, supaya publik pun dapat melihat. Khusus untuk muzakki corner, pada halaman depan akan menampilkan data-data berupa pengumpulan yang berikut juga penyaluran ZIS nya”.³⁸

Sebagaimana pemaparan Yelvi Utari selaku staf bagian digital Fundraising, peneliti menyimpulkan bahwa pada praktiknya BAZNAS sebagai lembaga publik telah melakukan upaya akuntabilitas dan transparansi dengan adanya akses informasi terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan BAZNAS, baik melalui website maupun muzakki corner.

³⁸ Wawancara, Yelvi Utari, tanggal 02 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui suatu akuntabilitas bagi sebuah lembaga pengelola zakat, setidaknya hal itu dapat diejawantahkan melalui bentuk laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut terbagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara substantif dan secara administratif. Pada pertanggungjawaban substantif, institusi zakat harus menampilkan secara kongkrit kepada publik mengenai pelayanan yang dilakukannya untuk meningkatkan kualitas sebuah lembaga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu muzakki dan mustahik BAZNAS, diperoleh keterangan sebagai berikut: “Menurut saya BAZNAS sudah cukup baik dalam melayani muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya BAZNAS terus mengupayakan pelayanan yang lebih maksimal lagi agar membuat muzakki merasa lebih nyaman saat membayarkan zakatnya”³⁹ “Dengan pelayanan yang saat ini sudah tersistem, harapan saya nantinya dapat mempercepat dalam proses pelayanannya kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuannya kepada BAZNAS”⁴⁰.

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, peneliti menilai bahwa dengan adanya wujud pelayanan-pelayanan yang

³⁹Wawancara Muzakki BAZNAS, Bakri UPZ PUPR, tanggal 03 Desember 2022

⁴⁰ Wawancara Mustahik BAZNAS, Abdullah Mustahiq penerima bantuan Modal Usaha, tanggal 05 Desember 2022

baik bagi muzakki maupun mustahik, maka dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dari segi akuntabilitas.

Selain pertanggungjawaban substantif, selanjutnya lembaga zakat juga diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban secara administrasi. Ini sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik dan muzakki yang menitipkan zakatnya kepada lembaga yang dipercayainya. Dalam hal transparansi, lembaga zakat harus bisa menyajikan data pengelolaan ZIS berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu muzakki BAZNAS, dijelaskan sebagai berikut: “BAZNAS sebagai lembaga zakat secara administrasi harus terbuka dalam menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi seperti internet maka masyarakat akan mudah mengetahui tentang BAZNAS”.⁴¹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan di atas, menurut peneliti bahwa dengan hadirnya teknologi informasi, maka sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh BAZNAS dalam menampilkan aspek transparansinya kepada publik. Melalui website BAZNAS, nantinya masyarakat pun dapat mengakses setiap laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan

⁴¹ Wawancara Muzakki BAZNAS, Bakri UPZ PUPR, tanggal 03 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pengurus BAZNAS secara periodik. Di satu sisi, bagi para muzakki yang memberikan zakatnya, tentu akan merasa puas apabila informasi mengenai kemana uang yang ia berikan akan berlabuh atau disalurkan. Informasi yang diberikan tersebut selain menjadi salah satu wujud nyata transparansi, juga akan menambah kepercayaan dari muzakki kepada lembaga zakat yang ia percayai.

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan.

Bagi lembaga zakat, kehadiran sistem informasi manajemen ini ditujukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan setiap individu dari lembaga tersebut (*amil zakat*) dalam melakukan transaksi pengumpulan, pendistribusian, maupun pelaporan ZIS. Maka sistem informasi ini beroperasi untuk mencatat data, mengumpulkan, menyimpan dan memberi laporan setiap kegiatan yang dibutuhkan suatu badan atau organisasi. Dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri kini sudah menerapkan pengelolaan zakat berbasis sistem informasi yang dinamakan SIMBAZNAS.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS, yang dijelaskan sebagai berikut: "Kegiatan pengelolaan ZIS dari proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dilakukan secara tersistem melalui teknologi komputer. BAZNAS sebelumnya pernah memiliki Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZT), perbedaannya sistem tersebut hanya digunakan oleh BAZNAS Pusat, tidak demikian dengan BAZNAS Daerah Provinsi dan Kab/Kota, artinya ketika itu di tiap daerah masih menggunakan model pengelolaan zakat yang berbeda, baik yang secara manual maupun yang terkomputerisasi. Maka dari itu kita buatlah SIMBAZNAS, sistem ini telah terintegrasi dengan BAZNAS Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dengan demikian pengelolaan zakat ini dapat tersentralisasi secara nasional”⁴².

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem yang saat ini diterapkan, dirancang agar dalam melakukan pengelolaan zakat, setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat tersentralisasi. Dengan kata lain sistem ini digunakan sebagai upaya untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara nasional yaitu dengan mengintegrasikan data pengelolaan ZIS dari tiap-tiap BAZNAS Daerah, maka BAZNAS Pusat selaku koordinator badan/lembaga pengelola zakat dapat memonitoring kegiatan yang bersifat operasional pengelolaan ZIS sehari-hari.

Aktivitas operasional sehari-hari seperti transaksi penghimpunan ZIS, penginputan database muzakki, database

⁴² Wawancara, Yelvi Utari, tanggal 02 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik, donasi yang telah tersalurkan, nantinya akan dapat diakses oleh BAZNAS Pusat. Dengan begitu, SIMBAZNAS ini dibangun untuk memudahkan dari sisi pengendalian melalui monitoring. Oleh karenanya semua kegiatan sistem informasi manajemen dilakukan secara komputerisasi, maka dapat mempermudah dalam pencatata penghimpunan, penyaluran yang telah terpisah sesuai denganbagiannya masing-masing dan juga data yang telah diubah ke dalam bentuk informasi akan memudahkan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS dijelaskan sebagai berikut: “Arus perkembangan teknologi saat ini menuntun kita untuk lebih *expert* dalam mengikutinya. Dukungan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas sebuah lembaga. Sistem Informasi Manajemen yang telah kami bangun dan kembangkan tentu menjadi punya nilai tersendiri. Maka ketika diawal perancangannya, kami *men-design* sebaik mungkin agar dalam penggunaannya tidak memiliki kerumitan dalam proses penginputan data. Selain itu kami juga turut sertakan unsur-unsur yang menarik dalam aplikasi sistem ini agar penggunanya dapat merasa nyaman dan terbiasa”⁴³.

⁴³ Wawancara, Yelvi Utari, tanggal 02 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hemat peneliti, dengan adanya paradigma baru dalam sistem manajemen modern seperti ini dapat membantu BAZNAS untuk memaksimalkan kinerjanya sebagai amil zakat yang professional dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

Pada prinsipnya sistem pengelolaan zakat tidak lepas dari unsur-unsur seperti muzakki, mustahik, amil, penghimpunan, penyaluran, pelayanan. Jika tidak ada muzakki, sangat tidak mungkin akan ada dana zakat yang terhimpun. Demikian pula jika tidak ada mustahik, maka dana zakat yang telah terhimpun tidak dapat tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. SIMBAZNAS juga dirancang dalam peningkatan pelayanan terhadap muzakki maupun mustahik dari tahap penghimpunan sampai pada penyaluran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Manager Informasi dan Teknologi yaitu sebagai berikut : “Mekanisme SIMBAZNAS dalam pengelolaan ZIS dari tahap penghimpunan sampai dengan penyaluran sebenarnya itu bisa dikatakan sangat simple sekali. Artinya kita memposisikan sistem ini seperti aplikasi kasir, yang berbasis kas masuk dan kas keluar. Alur prosesnya yaitu muzakki sebelumnya kita daftarkan terlebih dahulu ke dalam sistem kami, setelah muzakki didaftarkan kemudian data tersebut diproses dan dicetakan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) sebagai keterangan telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS, baru setelah itu kita bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catat pembayaran donasi zakatnya dan selanjutnya kita berikan bukti laporan donasi zakatnya kepada muzakki tersebut. Sedangkan untuk mustahik yang mengajukan permohonan bantuan sebelumnya akan dicatat terlebih dahulu dan dikelompokkan sesuai dengan bantuan yang dibutuhkan. Maka setiap pencatatan penyaluran kepada mustahik, data tersebut kami simpan dalam *database* mustahik⁴⁴.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS secara terkomputerisasi dapat memudahkan BAZNAS dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat dengan cara efektif dan efisien.

3. Pembinaan serta Pendampingan Mustahiq

Dana zakat yang terkumpul akan disalurkan melalui berbagai program yang ada pada BAZNAS Kota Pekanbaru, program-program pada penyaluran dana Zakat tersebut, akan di sampaikan kepada pemerintah Kota Pekanbaru saat ada pertemuan dengan para Kepala-kepala OPD dengan tujuan agar sampai informasi kepada Para Muzakki terutama di lingkungan OPD Pemko Pekanbaru karena saat ini yang masih mendominasi pengumpulan zakat masih muzakki dari ASN yang ada di lingkungan Pemerintah kota pekanbaru, diantara Program penyaluran pada BAZNAS Kota Pekanbaru adalah :

⁴⁴ Wawancara, Yelvi Utari, tanggal 02 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pekanbaru Cerdas. Pekanbaru cerdas merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pendidikan anaknya, system bantuan yang diberikan kepada mustahiq pada program ini ada yang melauai penyerahan langsung uang tunai, ada yang langsung dibayarkan ke sekolah seperti biaya bulanan yang tertunggak/tidak terbayar dan biaya-biaya lainnya. Bantuan tersebut akan di bantu oleh BAZNAS Kota Pekanbaru jika siswa/i tersebut sekolah ditingkat SD dan SMP atau sederajat tapi sekolah swasta, adapun masyarakat yang masuk golongan ashnaf dan sekolah Negeri dengan tingkatan yang sama, maka Bantuannya langsung di bayarkan oleh UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- b. Pekanbaru Peduli. Pada program ini, BAZNAS akan menyalurkan bantuan zakat melalui bantuan konsumtif untuk kebutuhan pokok ada yang berupa uang tunai, namun kebanyakan diberikan langsung bantuan konsumtif dalam bentuk paket sembako yang diantaranya berisikan beras, minyak makan, gula, the dan lain sebagainya. Pada program peduli ini juga ada bantuan insidental bagi masyarakat yang tertimpa bencana banjir atau kebakaran, maka tim akan turun kelapangan untuk mensurvey dan segera ditindak lanjuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menyerahkan bantuan baik berupa bantuan dana tunai maupun paket sembako.

- c. Pekanbaru Sehat. Bantuan pada program Pekanbaru Sehat, merupakan bantuan untuk biaya berobat baik dalam bentuk penyerahan dana langsung kepada mustahiq, yang butuh biaya berobat rutin yang tidak mampu untuk membeli obatnya maupun secara insidental dengan proses di cek langsung kepada pasien yang terkendala dalam pembayaran biaya pengobatan ditempat berobat/perawatan lalu dibantu pembayaran biaya berobatnya. Dan mulai akhir tahun 2022 BAZNAS Kota Pekanbaru bekerjasama dengan UPZ Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru dalam hal membantu biaya berobat Pasien yang tidak mampu dengan pembayaran melalui Pencairan dana 60 persen dari pengumpulan Zakat dan infaq dari Muzakki dilingkungan RS Madani setelah disetor ke BAZNAS Kota Pekanbaru.
- d. Pekanbaru Makmur. Pada program ini, para mustahiq akan dibantu modal usaha yang sedang dijalankannya, bantuan modal usaha tergantung jenis usaha yang dilakukannya, diantara pelaku usaha yang dibantu ada mustahiq yang potensial untuk ditindak lanjuti, akan diberikan pembinaan dan pendampingan dengan program Pemberdayaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendampingan berkelanjutan dari BAZNAS Kota Pekanbaru.⁴⁵

Diantar program usaha binaan BAZNAS Kota Pekanbaru yang diberikan binaan akan di kunjungi dan di pantau perkembangan usahanya, ada usaha ternak ikan, ternak bebek, ternak ayam, ternak kambing dan ada juga usaha yang didampingi seperti program Z-Mart.

Program Z-Mart merupakan usaha kedai harian yang akan disupport dari mulai biaya modal usahanya, di buat kan branding dan disediakan rak untuk usahanya, diberi pembekalan dan didampingi secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan kendala usaha yang sedang dijalankan mustahiq tersebut

Hasil penelitian *pertama* yaitu tentang Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Dana zakat, infaq/shadaqah yang berhasil dikumpulkan BAZNAS Kota Pekanbaru didistribusikan kepada mustahik dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai acuan dasar pendistribusian yang berlaku pada lembaga tersebut. Adapun mekanisme dan tahapan-tahapan yang dijadikan pedoman untuk menetapkan pengusaha kecil sebagai Mustahik Zakat diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵ Azmi, Pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru bidang Pemberdayaan

⁴⁶ Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mencari, mensurvei dan mendata pengusaha kecil calon Mustahik, kemudian melihat satu persatu kondisi fisik seperti rumah, usia, anggota keluarga, pendapatan sehari-hari, tanggungan, pengeluaran serta lingkungan dari mustahik.
- 2) Menyeleksi para pengusaha kecil selaku mustahik yang benar-benar dianggap layak menerima dana zakat, sehingga dana tersebut tepat sasaran kepada yang sangat membutuhkan.
- 3) Mewajibkan pengusaha kecil sebagai Calon Mustahik penerima bantuan zakat mengisi formulir data diri yang telah disediakan BAZNAS Kota Pekanbaru dilampiri kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- 4) Formulir penerima bantuan modal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab program Mandiri Daya Insani untuk dilakukan identifikasi berkas.
- 5) Formulir tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk mendapatkan persetujuan jika semua persyaratan terpenuhi. yang akan diberikan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon mustahik anggota binaan dengan meninjau lapangan dan memperhatikan lokasi usaha, barang dagangan, sarana dan prasarana dan fasilitas lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Setelah BAZNAS Kota Pekanbaru selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian sebagai Mustahik Binaan.
- 7) BAZNAS Kota Pekanbaru menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan mustahik untuk menjalankan usahanya, serta memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 8) Pihak BAZNAS Kota Pekanbaru menganalisa kebutuhan dan bantuan

Selain hal-hal tersebut diatas, Mustahik harus membuat Pernyataan Komitmen yang berisi hal-hal sebagai berikut; bersedia dinyatakan sebagai binaan dari Mitra Lembaga, melakukan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat; menjalankan syari'at islam (Shalat lima waktu, puasa ramadhan, dll); mengikuti kegiatan dan melaksanakan arahan dari mandiri daya insani demi kebaikan dan kemajuan Bersama; bersungguh-sungguh untuk mengubah kondisi sekarang kepada arah yang lebih baik dengan semangat, sabar, kerja keras dan rajin beribadah. Selain melengkapi pernyataan Komitmen diatas, mustahik juga harus menyertakan Surat Persetujuan dari suami atau istri calon mustahik. Adapun isi dari pernyataan persetujuan adalah sebagai izin atau tidak mengizinkan suami/istri untuk mengikuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mustahik.⁴⁷

Dalam mendistribusikan zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru berusaha untuk bisa menepati ketentuan dan kriteria-kriteria yang ada dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Kemudian dalam realisasinya BAZNAS Kota Pekanbaru mempunyai beberapa program penyaluran zakat, salah satunya adalah Program Senyum Mandiri, yaitu Program bantuan kepada Pengusaha kecil. Program tersebut dirancang untuk mengembangkan kemampuan mustahik zakat sebagai pengusaha kecil supaya lebih mandiri dan harapannya bisa menjadi seorang Muzakki. Bantuan dalam Program Senyum Mandiri adalah bantuan murni, bukan pinjaman ataupun dana bergulir, mustahik tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterimanya.⁴⁸

Dalam mencapai tujuan yang dicanangkan, BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan pembinaan terhadap mustahik supaya mampu menjalankan usahanya dengan baik dan perekonomiannya juga meningkat. Adapun jenis-jenis pembinaan yang ada antara lain;

⁴⁷ Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, Vol. 3, No. 2, hal. 197-204

⁴⁸ Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, Vol. 3, No. 2, hal. 197-204

Pertemuan Bulanan; Seminar; dan Pelatihan-pelatihan. Selain pembinaan, BAZNAS Kota Pekanbaru juga mempunyai program Pendampingan yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan usaha mustahik dan menjaga supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana yang bukan peruntukannya. Adapun jenis-jenis pendampingan antara lain pengawasan, peninjauan Lokasi, peninjauan produk, pemberian bantuan modal kedua atau ketiga yang berfungsi untuk lebih memperkuat usaha mustahik.

Penelitian ini menggunakan rasa aman, sentosa, kemakmuran serta keselamatan orang-orang yang menerima zakat (terlepas) dari segala macam gangguan serta menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat sebagai makna dari kata kesejahteraan. Selanjutnya, hasil analisis dibagi ke dalam tiga, yaitu tahapan distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil mustahik zakat, tahapan pembinaan pengusaha kecil mustahik zakat dalam meningkatkan kesejahteraan, dan tahapan pendampingan pengusaha kecil mustahik zakat dalam meningkatkan kesejahteraan.⁴⁹

Pertama, distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Mustahik Zakat. Pada tahapan pertama ini proses distribusi zakat yang meliputi; mencari, mensurvei, mendata juga

⁴⁹ Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, Vol. 3, No. 2, hal. 197-204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seleksi dilakukan oleh rumah zakat sangat ketat. Hal itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian supaya penerima bantuan tidak salah sasaran, adapun pernyataan komitmen yang diwajibkan bagi Mustahik untuk menjaga konsistensinya sebagai mitra binaan. selain itu, BAZNAS Kota Pekanbaru telah berusaha mendistribusikan zakat dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan; 1). Fakir (orang yang tidak memiliki harta) 2). Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi) 3). Riqab (hamba sahaya atau budak) 4). Gharim (orang yang memiliki banyak hutang) 5). Muallaf (orang yang baru masuk Islam) 6). Fisabilillah (pejuang di jalan Allah) 7). Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan) 8). Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat). Adapun distribusi pada pengusaha kecil yang termasuk dalam golongan Miskin, Muallaf dan Ghorim. Pengusaha Kecil yang masuk dalam binaan BAZNAS Kota Pekanbaru masuk dalam kategori Miskin bahwa miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.⁵⁰

Distribusi Zakat kepada Pengusaha Kecil pada BAZNAS Kota Pekanbaru sesuai dengan pola distribusi Produktif Kreatif (Nur

⁵⁰ Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, Vol. 3, No. 2, hal. 197-204

Hafitni, 2022) yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Distribusi Zakat Produktif dalam program Senyum Mandiri Kaya (SMK) diwujudkan dalam bantuan peralatan dan modal usaha. Dengan dua hal tersebut BAZNAS Kota Pekanbaru berusaha membantu pengusaha kecil untuk mendapatkan modal dengan segala kemudahannya. Tidak seperti perolehan modal yang terkadang sulit dijangkau atau perolehan modal yang justru memberikan beban berat bagi mereka. Sehingga didapatkan fakta bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru hadir dan ikut peduli menyelesaikan masalah permodalan yang sering dihadapi pengusaha kecil tanpa harus memikirkan pengembaliannya, karena program itu bukan kredit atau pinjaman namun bantuan murni tanpa pamrih sesuai tujuan disyariatkannya zakat. Selain itu, BAZNAS Kota Pekanbaru tidak hanya mendistribusikan zakat pada pengusaha kecil saja, namun mendistribusikannya dalam program-program lain. Adapun distribusi zakat dalam program Senyum Mandiri Kaya (SMK) yang berupa pemberian modal memang belum terlalu besar hanya berkisar Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 8.500.000,-, namun mustahik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merespon sangat positif, karena bantuan tadi bisa menjadi dana segar sebagai tambahan modal usahanya.⁵¹

Kedua, Pembinaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Mustahik Zakat. Pembinaan yang terjadi di BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan dengan mengadakan pertemuan bulanan, seminar dan pelatihan. Pertemuan bulanan berfungsi untuk memberikan motivasi juga wawasan usaha bagi Mustahik. Namun, pertemuan ini tidak terjadwal secara resmi dan periodik. Pembinaan dalam bidang agama ternyata juga tidak berdampak pada ketaatan mustahik menjalankan ajaran agamanya, terbukti bahwa mustahik, tidak terlalu religius dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya. Mustahik memang menjalankan shalat lima waktu dan puasa, namun peneliti melihat bahwa mustahik ini selalu mengulur-ulur waktu dalam shalatnya, jarang ke mushola atau masjid bahkan tidak pernah dan acuh ketika mendengarkan adzan shalat karena rutinitas usahanya. Sedangkan pembinaan kedua yaitu seminar, dalam realitanya jarang sekali diadakan, jikalau ada narasumbernya berasal dari SDM BAZNAS Kota Pekanbaru, sedangkan mereka kurang mempunyai kompetensi pada usaha yang dijalankan mustahik. Hal tersebut kurang tepat

⁵¹ Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, Vol. 3, No. 2, hal. 197-204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran, karena mustahik lebih menguasai teknik usaha yang dijalankan ketimbang pihak BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai Pembinaanya.⁵² Hal tersebut terkendala oleh keterbatasan dana. Pembinaan ketiga, yaitu pelatihan berupa marketing dan keuangan (pembukuan). Berdasarkan hasil penelitian menemukan fakta bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru tidak diaplikasikan dalam usaha mereka, hal ini dibuktikan dengan belum tertatanya pembukuan para mustahik, hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya frekuensi pelatihan pada bidang usaha, ketidakhadiran mustahik dalam pelatihan yang diadakan, kurang adanya tindak lanjut terhadap pelatihan yang diadakan.⁵³

Ketiga, Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Mustahik Zakat. Pendampingan yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru, diantaranya berupa Pengawasan, Peninjauan Lokasi, Peninjauan Produk dan Pemberian Modal lanjutan. Dari sisi pengawasan, BAZNAS Kota Pekanbaru telah melakukannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peyimpangan dana yang dilakukan oleh mustahik. Dana yang

⁵² Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, Vol. 3, No. 2, hal. 197-204

⁵³ Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, Vol. 3, No. 2, hal. 197-204

diterima oleh mustahik benar-benar dimanfaatkan untuk usaha, hal ini terjadi karena rumah zakat memberikan sebagian besar bantuannya dalam bentuk peralatan, sedangkan dana tunai yang diberikan selalu dilakukan pengawasan setiap seminggu atau dua minggu sekali. Dari sisi Peninjauan Lokasi, hal tersebut seperti tidak pernah terealisasi, mengingat semua mustahik tidak ada yang berpindah tempat usaha. Sedangkan dalam pendampingan berupa Peninjauan Produk, diketahui bahwa produk-produk yang diperdagangkan oleh para mustahik memenuhi syarat-syarat yang diajarkan agama islam, baik secara zat maupun cara memperolehnya.⁵⁴

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathullah & Hoetoro, 2015; Pratama, 2015; Rosmawati, 2014; Sartika, 2008; Winoto & pujiyono, 2011; Wulansari & Setiawan, 2013 yang menunjukkan bahwa hasil pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian modal usaha disertai dengan pembinaan dan pendampingan pada muzakki dapat memingkatkan kesejahteraan pengusaha kecil.

⁵⁴ Bonandar, Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, Vol. 3, No. 2, hal. 197-204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Optimalisasi Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.

1. **Mendirikan dan menerbitkan SK UPZ di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah/Lingkup Kedinasan Pemko Pekanbaru).**

Untuk meningkatkan pengumpulan berskala besar, disamping terus mencari dan meningkatkan jumlah muzakki perorangan, maka BAZNAS Kota Pekanbaru mengencarkan Pembentukan UPZ terutama dilingkungan OPD Pemko Pekanbaru, dengan membuat laporan perkembangan UPZ OPD secara rutin kepada Walikota Pekanbaru, melayangkan surat yang berisikan ajakan pembentukan UPZ kepada seluruh kepala Badan/Dinas yang belum mengusulkan pembentukan UPZ agar segera membentuk UPZ di lingkungan Badan atau dinas yang ada di OPD kota Pekanbaru, mengingatkan kembali OPD yang sudah bentuk UPZ namun belum Aktif setor zakat ke BAZNAS Kota Pekanbaru, bagi UPZ OPD yang sudah bayar zakat dari gaji pokok dihimbau agar membayarkan zakat dari tunjangan dan pendapatan lainnya selain gaji melalui UPZ Dan BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah, Alhamdulillah Seluruh OPD Sudah mengumpulkan Zakat nya melalui UPZ OPD yang ada dilingkungan Pemerintah walaupun ada sebagian OPD yang hanya membayarkan zakat dari Gaji Pokok, sebagian lain hanya dari TPP, namun sudah ada sebagian besar yang membayarkan zakat dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Dengan rutinya komunikasi dan disambut dengan dukungan dari pemerintah terhadap gerakan zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru maka pengumpulan dilingkungan ASN yang ada di Kota Pekanbaru meningkat dan secara keseluruhan meningkatkan pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru meningkat sebesar 43 % dari tahun sebelumnya. Sehingga pengumpulan zakat ditahun 2022 mencapai Rp. 9.176.863.019,-⁵⁵ yang sebelumnya di tahun 2021 pengumpulan Zakat sebesar Rp. 6.420.752.806.

2. SK UPZ di Masjid Mushalla di bawah Naungan Kemenag Kota Pekanbaru BAZNAS Kota Pekanbaru.

Selain membentuk UPZ dilingkungan OPD Pemko Pekanbaru, BAZNAS juga secara intens melakukan pembentukan UPZ dilingkungan Masjid dan Musholla yang ada di Kota Pekanbaru melalui pengiriman surat kepada ketua Masjid dan Musholla agar

⁵⁵ Laporan Januari – Desember 2022 BAZNAS Kota Pekanbaru, 06 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera mengusulkan nama calon pengurus UPZ yang akan di SK kan oleh BAZNAS, kemudian mengundang Ketua atau Pengurus Masjid untuk diberi pembekalan seputar pentingnya membentuk UPZ dilingkungan Masjid atau Musholla, hingga memberi pembekalan bagi UPZ Masjid atau Musholla yang sudah terbentuk UPZ nya. BAZNAS Juga mengirim surat kepada Ketua Masjid Paripurna Agung Arrahman sebagai sentral dari masjid Paripurna se-Kota Pekanbaru untuk menyampaikan pembentukan UPZ Masjid di setiap Masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, setiap rumah ibadah baik Masjid ataupun Mushalla wajib membentuk atau punya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang SK (Surat Keputusan) pengangkatan dikeluarkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten/kota di mana Masjid/Mushalla itu berada. Tahun 2018 secara bertahap akan dioptimalkan pembentukannya terutama dengan gencar melakukan sosialisasi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru, Edy Azhar, M.Pd saat dikonfirmasi perihal itu pada dirinya. Dikatakannya, dengan adanya UU tersebut jelaslah bahwa pembentukan panitia amil zakat yang dilakukan kebanyakan selama ini oleh pengurus Masjid/Mushalla tidaklah benar. Dimana pembentukan dan pengangkatan amil zakatnya dilakukan oleh

pengurus Masjid/Mushalla bukan lembaga yang berwenang. "Jadi ini akan kita coba lakukan sosialisasi pada seluruh pengurus Masjid/Mushalla," jelasnya. Ditambahkannya, dengan kata lain secara hukum apa yang sudah dilakukan oleh pengurus Masjid/Mushalla tentang pengangkatan atau pembentukan amil zakat selama ini tidaklah benar. Karena tidak diangkat atau dibentuk oleh badan yang berwenang. "Jadi itu bisa dikatakan juga liar. UU itu menyebutkan, barang siapa yang mengelola zakat dan mendistribusikan zakat bukan orang yang berwenang, dikenai denda sebesar Rp 500 juta atau kurungan selama 1 tahun," katanya lagi sembari menyebutkan sanksi.

Dikatakan lagi oleh mantan Kemenag Kota Pekanbaru ini, mengenai ketentuan atau aturan ini masih banyak pengurus Masjid/Mushalla yang tidak mengetahuinya. Tapi ada juga yang sudah mengetahui, namun belum berkesempatan untuk mengurusnya.. "Tidak susah bagi pengurus dalam masalah ini. Bisa dilakukan koordinasi dengan UPZ-UPZ di Masjid Mushalla setiap Kecamatan dan Kelurahan se Kota Pekanbaru," jelasnya juga memberikan jalan pengurusan.

Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai apa tujuan dari pemerintah dalam mengatur masalah pembentukan UPZ ini, Edy Azhar menjelaskan, dalam melakukan tertib administrasi penghimpunan zakat. Terutama dalam pengelolaannya terkoordinir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik mulai dari tingkat Pusat hingga ke daerah. Disamping itu upaya membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan akan lebih terukur, tepat sasaran dan terarah dengan baik.

"Pengurus dari UPZ itu tetap merupakan orang-orang atau pilihan dari pengurus Masjid/Mushalla itu sendiri seperti dibentuk sebelumnya. Hanya saja pengangkatannya di SK-kan oleh BAZ. Setiap tahun ada laporan kegiatan yang diberikan ke BAZ. Berapa dana yang terhimpun dan kepada siapa-siapa atau berapa orang penyalurannya. Khusus untuk zakat maal, 60% dikelola UPZ dan 40% BAZ dalam penyalurannya," jelasnya lagi dengan mengatakan UPZ tetap dapat bagian upah selaku amil seperti bisss dengan kisaran 5 hingga 7%.

Sementara itu saat dikonfirmasi lagi apakah untuk saat ini sudah ada Masjid/Mushalla yang membentuk UPZ, Edy Azhar menyebutkan sudah ada dan Banyak. Di Kota Pekanbaru sebagian besar sudah membentuk UPZ. Dari sekian banyak masjid yang membentuk UPZ adalah Masjid Paripurna yang di kelola Pemko. "Ini bukan diharuskan pada Masjid Paripurna saja, tapi semuanya," jelasnya juga dengan berharap jelang Ramadhan tahun 1443 H ini Masjid/Mushalla tidak membentuk sendiri amil zakat tapi sudah punya SK dari BAZNAS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Masjid Al-Muqaddis Marpoyan Damai, Edi U saat dikonfirmasi mengakui kalau di Masjidnya sudah membentuk UPZ seperti yang diinginkan pemerintah. Diakui juga, selama ini pembentukan dilakukan oleh pengurus sendiri berdasarkan rapat bersama yang dibentuk tiap tahun menjelang memasuki bulan puasa.

"Kita membentuk panitia zakat ini bersamaan dengan pembentukan panitia Ramadhan sekaligus. tiap tahunnya," jelasnya mengakui kalau memang harus bentuk UPZ pihaknya merasa tidak keberatan bahkan menjadi keniscayaan sebagai bentuk tanggung jawab mengamalkan UU No. 23 tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

Hal tidak jauh beda juga diakui oleh Ketua Mushalla Nurul Iman Marpoyan Damai, H. Asril Ilyas. Mushalla yang dipimpinnya saat ini juga sudah membentuk UPZ seperti yang diwajibkan. Sebagian mushalla dan masjid yang belum membentuk UPZ, barangkali mungkin hanya kurang informasi sisiakusasi yang didapatkan secara prinsip pihaknya tidak keberatan kalau memang harus dibentuk. Tentu harus jelas dulu informasi yang didapatkan terutama tentang UPZ.

"Selama ini kurang diketahui saja informasi pembentukan UPZ ini. Jadi perlu sosialisasi dululah masalah ini, terutama mengenai aturan mainnya. Sehingga tidak ada saling curiga mencurigai antara satu sama lain dan apa yang jadi tujuan dari pemerintah dapat

berjalan dengan baik," sebutnya sembari memberikan pendapat dan harapan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.

1. Faktor Pendukung:

a. Adanya UU dan Peraturan tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.

Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui BAZNAS Kota Pekanbaru berjalan dengan terus mengalami peningkatan diantara factor pendukungnya adalah adanya Undang-Undang dan Peraturan yang mendukung, sehingga masyarakat berangsur-angsur dengan dilakukannya sosialisasi penyampaian materi-materi tentang zakat, undang-undang tentang zakat dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan zakat berlahan-lahan masyarakat mulai memahami pentingnya zakat dan keutamaan berzakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS Kota Pekanbaru dan Lembaga Pengelola zakat lainnya.⁵⁶

Diantara Undang-undang yang menjadi dasar dan merupakan factor pendukung tentang pengelolaan zakat melalui lembaga resmi

⁵⁶ Buku UU Zakat di Arsip BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik BAZNAS maupun LAZNAS adalah Undang-undang nomor Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.

- b. **Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi supporter terbesar dalam menyukseskan pengumpulan Zakat, terutama di bawah naungan kedinasan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPZ OPD.**

Pada tahun 2011 dan awal tahun 2012 pengumpulan zakat baru berkisar 300 Juta dan terus mengalami peningkatan yang belum signifikan, kemudian pada tahun 2013 Walikota Pekanbaru yang saat itu di jabat oleh Dr. H. Firdaus, M.T mengeluarkan intruksi tentang berzakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru dikalangan ASN dan BUMD maka terjadi peningkatan pengumpulan pada BAZNAS Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru menjadi lebih kurang terkumpul 2 Milyar, ditambah dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang saat itu dijabat Oleh Prof. Dr. Zulfadil, M.B.A maka pengumpulan semakin meningkat di tahun 2015 terkumpul 5 Miliar, begitulah dukungan pemerintah terhadap pengelolaan zakat khususnya pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru dan terakhir disampaikan oleh PJ Walikota saat ini di akhir tahun 2022 bahwa OPD yang belum bentuk UPZ dan belum setor Zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru akan diingatkan langsung oleh PJ Walikota pengumpulan meningkat lagi hingga tahun 2022 mencapai 9,1 Miliar.⁵⁷

c. Kesadaran Pengurus Masjid dan Mushalla dalam pengumpulan Zakat dari Jama'ahnya melalui Penerbitan SK UPZ Masjid Mushalla.

Disamping dukungan dari Pemerintah Kota, BAZNAS juga selalu berkoordinasi dengan lembaga Dakwah yang ada di Kota Pekanbaru terutama dengan IKMI (idarah kemakmuran masjid Indonesia) dan MDI (majelis da'wah islamiyah) tentang pentingnya pembentukan UPZ pada Masjid-Masjid yang ada di Kota Pekanbaru terutama yang terdaftar pada kedua lembaga da'wah tersebut sehingga di dapatlah daftar Masjid di Kota

⁵⁷Walikota Firdaus dan Kepala Dinas Pendidikan Zulfadli, Pj Walikota Muflihun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dan secara bertahap dikirim surat untuk pembentukan UPZ Masjid dan Musholla, dari sekitar 5 UPZ Masjid yang aktif pada tahun 2021 maka pada tahun 2022 sudah terbentuk sekitar 140 UPZ Masjid dan Musholla yang ada di kota Pekanbaru terakhir sudah mencapai 243 Masjid yang membentuk UPZ dan di SK kan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.⁵⁸

2. Faktor Penghambat

- a. **Belum adanya Perda atau Perwako yang membuat efek jera bagi Muzakki yang tidak menunaikan Zakatnya, terutama di Lingkungan OPD Kota Pekanbaru.**

Dengan adanya undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang Zakat memang menguatkan pengumpulan zakat melalui BAZNAS, namun tidak serta merta seluruh Muzakki (yang wajib berzakat) mau membayarkan zakatnya, begitu juga muzakki yang selama ini sudah berzakat langsung kepada Fakir Miskin akan berzakat melalui lembaga Zakat atau BAZNAS Kota Pekanbaru, namun masih banyak perusahaan-perusahaan dan BUMD serta Para Calon Muzakki yang belum membayarkan zakatnya, untuk itu sangat diperlukan Perda Zakat yang mendukung dan menguatkan lagi agar para muzakki mesti menjalankan kewajiban membayar zakatnya terutama Melalui BAZNAS Kota Pekanbaru, sehingga

⁵⁸ dialog Syahrudin dengan Para Pengurus Masjid Mushalla di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan zakat semakin meningkat dan banyak mustahiq yang merasakan manfaatnya.

Diharapkan dengan adanya perda zakat di Kota Pekanbaru dapat menyentuh para muzakki yang tidak hanya dikalangan ASN Pemko saja tetapi juga para Aghniya' dari kalangan pengusaha, Petani, peternak, Pedagang dan profesi-profesi lainnya.

b. Masih ditemukan banyak Masjid Mushalla yang tidak membentuk UPZ yang diberikan SK dari BAZNAS Kota Pekanbaru.

Masjid dan Musholla merupakan tempat ibadah yang berfungsi bukan hanya sekedar ibadah shalat saja, tapi lebih luas dari itu banyak aktifitas dan kegiatan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan umat muslim, diantaranya dimasjid sering dilakukan kegiatan pendidikan dan pembinaan ummat, peringatan hari-hari besar Islam, dan diantaranya adalah pembayaran zakat baik zakat fitrah secara umum maupun zakat maal dari sebagian masyarakat, maka di dalam peraturan BAZNAS Tentang Pembentukan UPZ dijelaskan bahwa Pembentukan UPZ itu sampai ke tingkat UPZ Masjid, musholla atau nama lainnya.⁵⁹

⁵⁹ Peneliti Pegiat Zakat Kota Pekanbaru dan Ekonomi Syariah Keumatan, Yayasan Al-Hadi Centre Inshaallah Berkah, melalui OJS Jurnal Online Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru dalam Angka tahun 2022 jumlah Masjid di kota pekanbaru 904 dan Musholla sebanyak 444 maka jumlah dari Masjid dan musholla 1.348 sedangkan yang sudah membentuk UPZ melalui BAZNAS Kota Pekanbaru baru berjumlah 243 Masjid dan Musholla. Faktor yang menjadi kendala adalah masih kurang sampainya informasi pembentukan UPZ Masjid dikalangan pengurus Masjid secara lengkap, sehingga sebagian Masjid masih Low Respon tentang pembentukan UPZ tersebut.

- c. **Masih banyaknya Muzakki yang membayar Zakat tidak melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat seperti BAZNAS Kota Pekanbaru, Lembaga Zakat yang ada di Kota Pekanbaru serta UPZ-UPZ yang ada.**

Potensi zakat yang ada di Kota Pekanbaru masih banyak yang belum tergarap oleh BAZNAS Kota Pekanbaru hal ini dapat dilihat dari pemaparan ketua BAZNAS Periode 2022 – 2027 bahwa potensi zakat yang jumlahnya sekitar 120 Miliar lebih dan baru terkumpul 9,1 miliar tahun 2022 di BAZNAS Kota Pekanbaru, adapun Jumlah Pengumpulan zakat dari lembaga selain BAZNAS seperti LAZNAS Dompot Dhu'afa, LAZNAS Rumah Zakat, LAZISMU, LAZISNU, LAZNAS DDII, dan lembaga zakat

lainnya baru sekitar 18 miliar lebih.⁶⁰ Jika digabungkan sekitar 27 Miliar lebih dari 120 Miliar artinya masih ada sekitar 93 miliar lagi banyaknya Zakat yang belum terkumpul melalui Lembaga Pengelola Zakat baik BAZNAS Kota Pekanbaru maupun Lembaga Amil Zakat lainnya. Bahkan jika kita berpatokan kepada hasil penelitian dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2022 Regional Sumatera oleh BAZNAS RI yang potensinya ada di angka 1, 44 triliun maka masih sangat banyak Zakat yang belum tergarap oleh lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶⁰ Hasil Rapat Koordinasi Lembaga Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru, Kamis 26 Januari 2023 di Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru Lantai 2 Kantor Bersama